

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah tertera dan diuraikan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum sebagai berikut:

1. Upaya diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Resor Yogyakarta sudah sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun belum sepenuhnya upaya diversifikasi berhasil untuk dilaksanakan dengan baik hal itu disebabkan karena kurangnya memadai faktor faktor yang mempengaruhi efektifnya upaya diversifikasi, seperti kurangnya pemahaman terkait upaya diversifikasi pada pihak korban sehingga pihak korban menolak dilakukan diversifikasi, selain itu juga kurang personel dan keprofesionalan aparat penegak hukum yang mengatasi diversifikasi, dan sarana prasarana yang kurang mendukung seperti ruangan pelaksanaan diversifikasi, Namun beberapa upaya diversifikasi juga dapat berhasil karena antara pihak korban dan pelaku saling memahami akan kehidupan kedepan dari anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Hambatan dalam pelaksanaan upaya diversifikasi di Polresta Yogyakarta diantaranya ialah korban tidak sepatutnya dan tidak menerima apabila pelaku tidak dilanjutkan hingga pengadilan, korban merasa tidak sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh korban, anggota penyidik yang

sangat minim dan kurangnya kemahiran penyidik junior dalam melakukan diversifikasi di Unit Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta hanya terdapat 4 (empat) Penyidik, Permasalahan Teknis kerap terjadi keterlambatan kehadiran dalam pelaksanaan diversifikasi dari berbagai pihak baik korban, pelaku, maupun lembaga – lembaga terkait, Ruang pelaksanaan diversifikasi yang sempit tidak sesuai luas ruangan dengan banyaknya pihak yang hadir dalam pelaksanaan upaya diversifikasi.

B. Saran

Tanggapan Penulis terhadap kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Semestinya Aparat Penegak Hukum khususnya bidang Penyidikan dilakukan pelatihan terkait peradilan pidana anak, dan personil penyidik di unit Perempuan dan anak dapat ditambah sehingga penanganan pada perkara anak dapat teratasi dengan baik,
2. Semestinya dilakukan perluasan pada ruang pelaksanaan diversifikasi di Polresta Yogyakarta, sehingga pihak –pihak yang terlibat dalam melakukan musyawarah diversifikasi dengan nyaman dan tentu memberikan hasil yang baik, ketika musyawarah dengan nyaman, serta memberikan pemahaman kepada pihak pihak yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi untuk hadir tepat waktu dalam melakukan upaya diversifikasi.
3. Kepada masyarakat perlu disosialisasikan terkait *restorative justice* dan Upaya diversifikasi, sehingga didalam pemikiran masyarakat tidak selalu berdasarkan pembalasan pada pelaku, terlebih apabila anak sebagai pelaku

- tindak pidana, mesti diperhatikan juga terkait masa depan anak tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana ,masih dapat dibina dengan baik dan
4. sadar akan kesalahan yang dilakukannya, sehingga terwujud perbaikan pada karakter anak tersebut.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom Maidin.,2008,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi* ,Refika Aditama,Bandung.
- John Ivancevich, dkk.2016.*Perilaku dan Manajemen Organisasi*,Erlangga, Jakarta
- Kusmaningrum Santi.,2009,*Penggunaan Diversi untuk anak yang berhubungan dengan Hukum* ,Refika Aditama,Bandung.
- Lawrence M. Friedman.,1977,*Law and Society an Introduction*, New Jersey,Prentice Hall.
- Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1988 ,*Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Sinar Harapan,Jakarta.
- Ronny Hanitiyo Soemitro.,1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni,Bandung.
- Sabian Usman., 2009, *Dasar- dasar Sosiologi* ,Pustaka Belajar ,Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo., 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa,Bandung.
- Soerjono Soekanto.,1981,*Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sudarto.,1990, *Hukum Pidana 1*,Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Tri Andrisman., 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, Lampung.
- Wagiati Soetedjo Melani., 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama,Bandung.
- Wahyudi Setya.,2011,*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia* ,Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wiyono.R.,2016., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Hukum

Lushina Primasari, 2010, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
<http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, diakses pada pada 17 Oktober 2023.

Raharjo Punto, 2014, "*Konsep Efektivitas*", Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Salman Luthan, 2020, "*Penegakan hukum dalam Konteks sosiologis*", (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7 Universitas Brawijaya.

Sri Rahayu, 2015 "*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Anak dalam Prespektif Peradilan Anak*", Jurnal Hukum Vol.3 No 5 November 2015, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Tesis

Yunaldi, 2016, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lain-Lain

Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Yogyakarta IPDA Apri Sawitri Tanggal 7 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Dian Marhareni bagian pembinaan di BAPAS Kelas I Yogyakarta Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 13.00 WIB

LAMPIRAN

Keterangan : Wawancara Bersama Kanit PPA Polresta Yogyakarta IPDA

Apri Sawitri



Ket: Foto bersama Kanit PPA Polresra Yogyakarta IPDA Apri Sawitri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jalan.Reksobayan No. 1, Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/B/ 39 /XII/YAN.2.4./2023/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : IMMANUELLA PUTRI LUBERTA
No. Induk Mahasiswa : 200513937
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jln. Rukun RT.001/RW.000, Kel. Mekar Sari,
Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan cara pengumpulan data, wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S1) yang dilaksanakan tanggal 05 Desember 2023 s/d 08 Desember 2023, di Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Adapun judul penelitian yang diajukan :

"Efektifitas Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta".

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2023


KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YKA
PS. KASAT RESKRIM


M.P. PROBO SATRIO, S.H.
JUN. KOMISARIS POLISI NRP 71060290

Ket: Surat Keterangan Penelitian di Polresta Yogyakarta